



**PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 2 TAHUN 2008
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2007
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Nomor 3369); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

26 Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2007, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2007 Nomor 1);

27 Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2007, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2007 Nomor 3);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-806 Tahun 2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA

Dan

GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2007.**

Pasal 1

- (1) Perhitungan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007 berupa laporan keuangan yang memuat :
- Laporan Realisasi Anggaran;
 - Neraca;
 - Laporan Arus Kas;
 - Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 2

- (2) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf a tahun anggaran 2007 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	544,406,748,095.23	
b. Belanja	Rp.	532,721,544,425.00	
Surplus/ defisit			Rp.11,685,203,670.23
c. Pembiayaan			
- . Penerimaan	Rp.	22,159,757,942.34	
- Pengeluaran	Rp.	7,624,286,000.00	
Surplus/ defisit			Rp. 14,535,471,942.34

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 14.100.410.079,77 Dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 558,507,158,175.00
 - b. Realisasi Rp. 544,406,748,095.23Selisih lebih/(kurang) **Rp. 14,100,410,079.77**
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 47.945.371.692,34 Dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 580,666,916,117.34
 - b. Realisasi Rp. 532,721,544,425.00Selisih lebih/(kurang) **Rp. 47,945,371,692.34**
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp. 33.844.961.612,57 Dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surplus/ defisit setelah perubahan Rp. (22,159,757,942.34)
 - b. Realisasi Rp. 11,685,203,670.23Selisih lebih/(kurang) **Rp. 33,844,961,612.57**
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 14.046.625,00 Dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 36,206,382,942.34
 - b. Realisasi Rp. 22,159,757,942.34Selisih lebih/(kurang) **Rp. 14,046,625,000.00**
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 6.422.339.000,00 Dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 14,046,625,000.00
 - b. Realisasi Rp. 7,624,286,000.00Selisih lebih/(kurang) **Rp. 6,422,339,000.00**
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 7.624.286.000,00 Dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 22,159,757,942.34
 - b. Realisasi Rp. 14,535,471,942.34Selisih lebih/(kurang) **Rp. 7,624,286,000.00**

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2007 sebagai berikut

- a. Jumlah aset Rp.
- b. Jumlah kewajiban Rp.
- c. Jumlah ekuitas dana Rp.

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2007 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2007	Rp.	22,159,757,942.34
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	108,648,434,606.23
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp.	(96,963,230,936.00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	(7,624,286,000.00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp.	-
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2007	Rp.	26,220,675,612.57

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d tahun anggaran 2007 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keperpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
 - Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
 - Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan di anggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan
 - Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan arus kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V peraturan daerah ini;
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9

Gubernur menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate
Pada tanggal, 20 Oktober 2008

GUBERNUR MALUKU UTARA

TTD

H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate
Pada tanggal, 20 Oktober 2008

**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA**

TTD

H. MUHADJIR ALBAAR

(Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2008 Nomor 2)

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum Dan HAM
Setda Propinsi Maluku Utara



H. RUSDI SYUKUR, SH, MH

**Pembina Tk. I
Nip. 131 609 394**